

**UPAYA PENCEGAHAN WANPRESTASI (DEFAULT) DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
INTERNASIONAL PADA BANK INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

**LESTARI CHAIRANI
96140160**

Program Khusus :
Hukum Tentang Hubungan Transnasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

NO. REG: 894/PK.V/II/2000

UPAYA PENCEGAHAN WANPRESTASI (DEFAULT) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI INTERNASIONAL PADA BANK INDONESIA

(Lestari Chairani, 96140160, Fakultas Hukum Unand, jumlah halaman 88, 2000)

ABSTRAK

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang melakukan aktifitas mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana, Bank Indonesia memiliki peranan yang besar, khususnya dalam hal mengadakan perjanjian kredit dengan pihak asing sebagai wakil dari pemerintah Indonesia. Hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan devisa negara dan mengatasi krisis moneter yang sedang melanda Indonesia sekarang ini. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan, kredit sindikasi juga mengalami kemajuan, Tapi kredit ini tidak terlepas dari berbagai masalah, salah satunya adalah mengenai wanprestasi. Tapi kita bersyukur, hingga sekarang Bank Indonesia tidak pernah mengalami wanprestasi dalam perjanjian kredit sindikasi internasional hingga akhir tahun 1999. Hal ini penting dalam menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia di mata negara-negara di dunia.

Upaya pencegahan wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh pihak kreditur, seperti meningkatkan pengawasan pemberian kredit dan peningkatan fungsi audit bank, tapi juga harus dilaksanakan oleh pihak debitur. Bank Indonesia telah melakukan hal ini, dan berhasil melalui prinsip kehati-hatiannya dan memperhatikan kepentingan investasi dengan simpanan dana yang ada.

Melalui penelitian ini, dapat dilihat bagaimana Bank Indonesia melakukan upaya pencegahan terhadap wanprestasi dan bentuk pelamatannya dalam perjanjian kredit ini. Selain itu juga dapat diketahui dengan jelas bahwa praktek pilihan hukum dan pilihan forumnya yang lebih cenderung memilih hukum dan pengadilan negara asing. Hal ini disebabkan karena posisi pihak asing yang memiliki pengaruh yang besar dalam perjanjian ini, disamping itu keadaan hukum nasional kita dengan para hakimnya yang dianggap masih terkebelakang daripada hukum negara asing tersebut.

Penulisan ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berdasarkan kepada aturan hukum dan prakteknya di masyarakat. Tahap dari penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan perpustakaan wilayah Sumatera Barat, perpustakaan fakultas hukum Unand dan perpustakaan Bank Indonesia pusat dan penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dan terkait dengan penelitian serta penyusunannya menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Bank Indoneisa telah berusaha untuk menjadi lembaga yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini dapat kita lihat berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Meskipun telah ada upaya pencegahan wanprestasi dari Bank Indonesia, namun pilihan hukum asing dalam perjanjian kredit ini jelas sangat merugikan bangsa Indonesia, terutama dari segi moral (harga diri) dan materil, apabila nanti terjadinya sengketa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang mempunyai potensi yang sangat strategis karena kekayaan alam dan letak geografisnya yang sangat menguntungkan. Namun semua itu bukanlah merupakan faktor yang dapat menjamin kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sendiri. Hal ini terbukti dengan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Permasalahan ini terus berlanjut dan membawa pengaruh buruk terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia.

Berbagai rentetan peristiwa yang terjadi mempengaruhi kelangsungan perkembangan perekonomian Indonesia. Hutang swasta luar negeri Indonesia yang terus membengkak sehingga pemerintah harus berusaha keras untuk dapat mengembalikan pinjaman tersebut yang rata-rata sudah jatuh tempo. Hal ini menyebabkan banyaknya para pengusaha nasional dan para bankir yang berada dalam kondisi *default* (wanprestasi). Tindakan para konglomerat yang tidak bertanggung jawab dalam hal pengembalian hutang menimbulkan kondisi yang tidak menentu dan berpengaruh terhadap hubungan negara Indonesia dengan pihak-pihak asing, terutama dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank dan negara-negara donatur lainnya.

Dalam pada itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tentang tujuan negara Indonesia, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang memerlukan adanya usaha-usaha yang terarah dan terpadu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu permasalahan yang harus diatasi dan cukup pelik sebagai usaha untuk mencapai tujuan negara tersebut antara lain adalah mengenai perbankan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa sejak krisis moneter banyak terjadinya likuiditas besar-besaran di bidang perbankan. Semua permasalahan inilah yang menimbulkan semakin peliknya masalah perbankan sekarang. Oleh karena itu pemerintah melalui kebijaksanaannya mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam usaha mendapatkan suntikan dana. Salah satu usaha tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian kredit sindikasi yang akan melibatkan bank-bank nasional, perusahaan nasional, pemerintah Indonesia sendiri serta lembaga keuangan internasional atau bank-bank asing lainnya di bawah pengawasan Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan nasional yang independen.

Sementara itu tahun 1992 pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang perbankan yang baru sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1967 dengan UU No. 7 Tahun 1992. Dalam konsideran UU No. 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa undang - undang tersebut sudah tidak dapat lagi mengikuti perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Ternyata UU No. 7 tahun 1992 belum juga bisa mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga pemerintah mengeluarkan undang - undang perbankan baru ,yaitu UU No. 10 Tahun 1998 yang diharapkan bahwa

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi internasional pada Bank Indonesia dilakukan antara para pihak dari Indonesia yang diwakili oleh Bank Indonesia sebagai debitur dengan pihak bank-bank asing sebagai kreditur. Sehingga secara tidak langsung posisi Indonesia sering berada dipihak yang lemah, meskipun dalam teorinya para pihak mempunyai kedudukan yang sama.
2. Wanprestasi (default) dalam prakteknya sering terjadi karena kesalahan dan kelalaian dari pihak debitur, sehingga dalam upaya pencegahannya pihak debitur harus lebih teliti dan penuh kesungguhan agar kepercayaan pihak kreditur terhadap pihak debitur tetap dapat terus dijaga.

Upaya pencegahan wanprestasi (default) dapat dilakukan melalui :

A. Dari pihak kreditur

- Meningkatkan pengawasan pemberian kredit.

Para bank kreditur sindikasi selalu memperhatikan hal-hal yang diisyaratkan dalam perkreditan.

- Meningkatkan peranan audit bank.

Ditujukan untuk mengetahui lebih jelas tentang kemampuan dari pihak debitur dan memberikan jasa pada manajemen yang bersifat protektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Anonim, 1996, *World Credit Tables, Creditor's Claims on Debtors Exposed a Eoreded Book*, London
- Djunaedah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Atas Pemisahan Horizontal*, PT Citra Aditya, Bandung
- Hasanuddin, 1988, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ingram, James. C., 1996, *International Economic Problems*, Second Edition, University of North Carolina at Chapel Hill.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Ultimo Medan, Cetakan III, Medan
- M. Tjo Ekom, 1999, *Perkreditan Bisnis Internasional Bank Komersial, Konsep, Teknik dan Kasus*, Gramedia, Jakarta
- Muchtar Kusumaatmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung
- Purnadi Purbacaraka, 1983, *Sendi-sendi Pokok Hukum Perdata Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rasjim Wiraatmadja, 1984, *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan*, PT Bank NISP, Jakarta
- R. Setiawan, 1994, *Kontrak Bisnis Internasional Choice of Law dan Choice of Jurisdiction*, Varia Peradilan No. 07/X/1994, Jakarta
- , 1984, *Hukum Perikatan*, Jakarta
- R. Soeprapto, 1997, *Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIII, PT Intermasa, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1979, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II, PT Eresco, Bandung
- , 1983, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung
- , 1984, *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia*, Alumni, Bandung